

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PEROLEHAN HARTA TERHADAP
JANIN DALAM KANDUNGAN
(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Oleh:
INDRI ANJARTI
NPM. 1721010019**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PEROLEHAN HARTA TERHADAP
JANIN DALAM KANDUNGAN
(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**INDRI ANJARTI
NPM. 1721010019**

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Janin atau calon bayi merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada makhluknya, untuk melengkapi kesempurnaan sebuah keluarga. Hak janin bukan hanya terdapat pada hak untuk hidup saja namun juga terdapat hak waris yang akan diperoleh oleh janin itu ketika ia sudah lahir dan ada tanda-tanda hidup. Banyaknya hak-hak yang akan diperoleh janin, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan memaparkan beberapa hak-hak janin, yaitu seperti pada hak waris yang akan diperoleh janin. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1). Bagaimana hak keperdataan janin dalam perolehan waris di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak keperdataan janin dalam perolehan waris di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada masyarakat yang melakukan pemberian waris bagi anak yang masih dalam kandungan, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah beberapa masyarakat yang melakukan pemberian waris kepada anak yang masih dalam kandungan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Analisis dengan melakukan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*.

Hasil penelitian ini ialah Pemberian waris bagi anak dalam kandungan di kelurahan Tanjung Harapan ialah memastikan jenis kelamin dari si calon Bayi, agar dapat memperkirakan berapa warisan yang akan diberikan sesuai dengan jenis kelamin bayi, kemudian memusyawarahka agar tidak ada permasalahan dikemudian harinya. Alasan memberikan warisan saat bayi masih dalam kandungan adalah untuk mempersiapkan lebih dini hal-hal yang diperlukan nantinya sebelum anaknya lahir, serta sebagai bekal anaknya di masa depan.

Pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam pemberian waris bagi anak dalam kandungan di kelurahan Tanjung Harapan, proses pembagian waris bagi anak dalam kandungan di sah kan menurut hukum Islam selama prakteknya adil, dan sesuai. dalam hukum Islam, sudah diatur secara bahwa janin bisa mendapatkan hak warusnya. Sedangkan, menurut hukum positif yang menempatkan kedudukan janin menggantikan ahli waris untuk mendapatkan warisan, yang didasarkan pada beberapa alasan yang ditentukan dalam hak waris adalah hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual (pasal 1537 KUHpd), hak waris dapat diberikan sebagai hak memungut hasil atas barang peninggalan (pasal 957 KUHpd). Dengan begitu, janin yang masih ada dalam kandungan berhak dan boleh mendapatkan warisan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indri Anjarti
NPM : 1721010019
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perilaku Istri Yang Tidak Bersedia Memberi Nafkah Batin Suami (Studi Di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, April 2022

Penulis



Indri Anjarti
1721010019



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:


Nama : **Indri Anjarti**
NPM : **1721010019**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**
Judul : **PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TENTANG PEROLEHAN HARTA
TERHADAP JANIN DALAM KANDUNGAN (Studi
Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan
Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002


Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Ag.
NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perolehan Harta Terhadap Janin Dalam Kandungan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**. Disusun oleh **Indri Anjarti, NPM 1721010019**, Program studi **Hukum keluarga islam (As)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag.

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**Mengetahui Dekan
Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” QS. An-Nisa’(4):7



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas Hidayah-Nya karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda tercinta Tukiman dan Ibunda tercinta Jarnawati terimakasih atas segala do'a yang dipanjatkan dalam sujud kalian serta tetesan air mata dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu dan terimakasih atas segala dukungan kalian berdua selama ini, semoga segala pengorbanan dan perjuangan kalian terbalaskan oleh Allah SWT.
2. Kakak tercinta Muhammad Hariz Saputra yang selalu mendo'akan yang terbaik dan selalu memberikan dukungan serta semangat.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Indri Anjarti dilahirkan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 28 Februari 1999, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Tukiman dan Ibu Jarnawati.

Pendidikan dimulai dari TK Nurul Iman, Kotabumi selesai pada tahun 2005, SDN 05 Kelapa Tujuh, Kotabumi selesai pada tahun 2011, MTs 02 Lampung Utara selesai pada tahun 2014, MAN 01 Lampung Utara selesai pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga yang dimulai pada tahun akademik 2017/2018. Selama kuliah penulis pernah aktif di organisasi ekstra yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Raden Intan Lampung.



Indri Anjarti

NPM.1721010019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perolehan Harta Terhadap Janin Dalam Kandungan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”** karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyah di UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar S.H. Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z. M.Ag. Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap mahasiswanya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku Pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih banyak sudah

membantu serta menasehati dan membimbing dengan sabar selama ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta agama kepada saya selama menempuh perkuliahan di kampus.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017, khususnya Kelas A yang telah memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan canda tawa dan berbagai pengalaman selama kuliah.
7. Rekan-rekan KKN Desa Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara yaitu Wiwiek Mulyana, Luchiana Jashela, Maria, Alfarizi Wijaya, Andre Anastino, Fhayzhal Mahendra.
8. Sahabat tercinta Amalia Damayanti, Nurhasanah, Wulan Sari, Vebby Versadhasa, Syafah Diyana Jauhari, Rieska Mercitha, Okta Yutami, Siti Ftimah, Mira Novia Lena, Destayunsi Marsella yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal ibadah dan kebaikan yang telah diperbuat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk kritik dan saran sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan juga bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis

Indri Anjarti
1721010019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
I. Metode Penelitian	11
J. Kerangka Teoritik	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Janin	
1. Janin dalam Hukum Islam	17
2. Janin dalam Hukum Positif	18
B. Pengertian Waris	
1. Pengertian Waris	19
2. Dasar Hukum Waris	23
3. Asas-Asas Hukum Waris	33
4. Rukun dan Syarat Waris	38

5. Sebab-Sebab Timbulnya Waris	43
6. Pengguguran Hak Waris	45
C. Hibah	
1. Pengertian Hibah.....	47
2. Dasar Hukum Hibah	48
3. Rukun dan Syarat Hibah	50
4. Pelaksanaan Akad Hibah	54
5. Macam-macam Hibah.....	55
D. Wasiat	
1. Pengertian Wasiat	57
2. Dasar Hukum Wasiat	59
3. Rukun dan Syarat Wasiat.....	60

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara	65
B. Praktek Pemberian Waris Bagi Anak Dalam Kandungan Di Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pemberian Hak Waris Bagi Anak Dalam Kandungan di Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara	75
B. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemberian Waris Bagi Anak Dalam Kandungan di Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Data Jumlah Penduduk di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
3. Data Komposisi Penduduk menurut Etnis di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
4. Data Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
5. Data Masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
6. Data Prasarana Peribadahan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
7. Data Prasarana dan Sarana Kesehatan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
8. Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
9. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8. Hasil Turnitin
- Lampiran 9. Dokumen



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam penelitian ini dijadikan sebagai pembahasan lebih lanjut, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Judul penelitian yang dibahas yaitu: **Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perolehan Harta Terhadap Janin Dalam Kandungan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, perintah dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.¹
2. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan di tegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²
3. Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.³

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008), h.13.

² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.56.

³ Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2015), h.12.

4. Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio setelah melebihi umur dua bulan dan sebelum kelahiran.⁴
5. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud.⁵

Berdasarkan penegasan judul dari keseluruhan judul **Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perolehan Harta Terhadap Janin Dalam Kandungan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)** adalah meninjau bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak-hak perdata janin dalam perolehan waris yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan janin dalam suatu pernikahan yang sah merupakan sesuatu yang sangat mendambakan akan hadirnya seorang anak di dalam perkawinan mereka karena sangat istimewanya kedudukan dan kehadiran anak dalam suatu keluarga, dalam Islam anak diibaratkan sebagai suatu perhiasan dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S. Al-Kahfi(18):46)

Hadirnya seorang anak merupakan tanda cinta kasih pasangan suami istri, tetapi tidak semua pasangan dapat memperoleh anugrah yang sangat istimewa tersebut. Sebagian

⁴ Arnot, D. Pustaka Kesehatan Populer: Pengobatan Praktis Perawatan Alternatif dan Traditional, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), h.180.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.13.

kecil diantaranya memiliki kendala dalam melakukan reproduksi secara normal yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keharmonisan keluarga tersebut.

Keberadaan janin dalam kandungan merupakan suatu berkah tersendiri bagi pasangan suami istri. Suami mana yang tidak bahagia apabila istrinya mengandung anaknya dari hubungan yang sah begitupun sebaliknya. Seorang suami akan merasa bangga karena akan menjadi seorang ayah begitupula seorang ibu akan merasa bahagia karena dia akan menjadi seorang ibu. Semua itu seperti timbal balik yang akan diperoleh oleh janin itu yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, karena akan memperoleh si suami sebagai bapaknya.⁶

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷

Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga

⁶ KUH Perdata, Cet. 1 (Jakarta: Wipress, 2008), hal.68.

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 35

maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁸

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Termasuk masalah yang sudah merupakan ketetapan dalam syariat islam, bahwa anak sejak lahir telah diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang benar, dan imam kepada Allah. Hal ini nsesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Bukhari artinya: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah....*⁹ Membiasakan dari kecil untuk diajari kebiasaan-kebiasaan yang baik maka ia akan menjadi baik begitu pula sebaliknya. Terkait hak anak dalam kandungan, saat ini aborsi menjadi salah satumasalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang terus meningkat. Pandangan masyarakat tentang aborsi sebagai tindakan pembunuhan, dikarenakan janin atau bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalamagama manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun. Banyak juga dijumpai di dalam masyarakat, berita yang mengungkap kasus aborsi. Berita tersebut memuat kasus aborsi baik yang tertangkap pelakunya maupun yanghanya mendapatkan janin yang terbuang saja, antara lain janin yang ditinggal begitu saja setelah selesai diaborsi, dan ada juga bayi yang sengaja

⁸ Keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Pasal 2

⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustala Amani, 1999), h.185.

ditinggal didepan rumah penduduk atau di depan yayasan pengurus bayi.

Janin merupakan perkembangan setelah fase embrio dan sebelum kelahiran, dalam bahasa latin janin secara harfiah dapat diartikan “berisi bibit muda”, pada manusia. Janin berkembang pada akhir minggu kedelapan kehamilan. Sewaktu struktur utama dan system organ terbentuk. Hingga kelahiran, janin disebut juga calon bayi. Janin mulai cepat tumbuh sejak usia kehamilan 3 bulan dan dapat mencapai 6 kali berat mudigah pada tahap menjelang masa janin.¹⁰

Janin atau calon bayi merupakan anugerah yang diberikan allah kepada makhluknya, untuk melengkapi kesempurnaan sebuah keluarga. Maka allah mengimbau manusia untuk memilih pasangan yang sholeh atau sholihah agar memiliki keturunan yang baik pula serta nasab yang jelas. Allah azza wa jalla telah memberitahukan bahwa nasab merupakan anugerah agung bagi para hambanya. Allah azza wa jalla berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٤

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah rabbmu maha kuasa.” (Q.S. Al-Furqan (25): 54).

Di antara tujuan-tujuan luhur syariat Islam, memelihara An-Nasl dan An-Nasab (garis keturunan dan garis kenasaban). Atas dasar itu, islam melarang perzinaan, melontarkan tuduhan zina dan hukuman yang berat atas dua perbuatan di atas. Ketetapan ini ditujukan untuk memelihara garis kenasaban janin. Sebab diantara efek negatif perzinaan adalah bercampur baurnya nasab jabang bayi lantaran benih tersemay dalam hubungan yang tidak syar’i dan Islam telah menetapkan jabang bayi yang akan lahir kelak tidak mempunyai ayah.

Mendapatkan ayah yang shalih dan ibu yang shalihah termasuk hak janin atas kedua orang tuanya, sebab itu semua

¹⁰ Ibid., h.188.

akan kembali pada ayah atau ibunya sendiri, agar mereka memilih pasangan yang baik. Jika ayah dan ibu sama-sama baik lagi shalih atau shalihah maka mereka nanti juga akan mendapatkan keturunan yang baik, hal ini sesuai dengan hadits H.R Tirmidzi yaitu *Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlakunya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.* (H.R. Tirmidzi) dan Hadist H.R. Bukhari dan Abu Daud yaitu *Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikan, harta dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agamanya, maka engkau akan bahagia.* (H.R. Bukhari dan Abu Daud).

Dua hadits di atas, lebih lanjut diterangkan jikalau ingin mencari seorang suami haruslah baik akhlaqnya, sebab lelaki yang seperti itu adalah yang terbaik untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Begitu juga jika ingin mencari seorang istri maka pilihlah yang taat agamanya, karena wanita yang baik agamanya ialah wanita yang baik untuk ibu bagi anakanakmu kelak. Janin juga punya hak untuk mendapatkan orang tua seperti yang terurai diatas. Upaya perlindungan terhadap janin harus disadari sejak dini, bahkan kalau perlu dibuatkannya peraturan perlindungan terhadap janin. Dengan adanya peraturan tersebut nantinya para pelaku kejahatan terhadap janin akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Jika hanya mengacu pada undang-undang perlindungan anak dirasa kurang efisien. Manusia memulai penghidupannya secara bermasyarakat dan belum tumbuh hubungan antara seorang anak dengan yang lain, maka belum ada pula apa yang kita namakan hak.¹¹

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara alami sejak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandunganpun sudah mendapatkan apa yang dinamakan hak. HAM yang menjadi tiang bagi timbulnya hak-hak yang melekat pada diri manusia seperti hak untuk bertahan hidup ataupun yang paling penting ialah hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini juga

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h.119.

melekat pada janin yang belum lahir atau orang yang terpidana mati.¹²

Hak janin bukan hanya terdapat pada hak untuk hidup saja namun juga terdapat hak waris yang akan diperoleh oleh janin itu ketika ia sudah lahir dan ada tanda-tanda hidup. Banyaknya hak-hak yang akan diperoleh janin, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya akan memaparkan beberapa hak-hak janin, yaitu seperti pada hak waris yang akan diperoleh janin.

Berdasarkan uraian diatas maka kajian penelitian ini akan meninjau status pandangan hukum Islam dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata janin, menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul: **Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perolehan Harta Terhadap Janin Dalam Kandungan (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara).**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu perolehan harta yang akan diperoleh pada janin.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah meninjau bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang hak-hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian tinjauan hukum islam status pandangan hukum Islam dalam perlindungan hukum tentang hak-hak perdata janin dalam perolehan waris yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten

¹² Suyono Ekatana,dkk *.Abortus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2011), h.16.

Lampung Utara. Dengan sub-fokus yang dikaji adalah terkait hak-hak yang diperoleh janin pada hak waris yang akan diperoleh janin yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimana hak-hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak-hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Mengetahui bagaimana pemberian harta bagi anak yang masih berada di dalam kandungan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pemberian harta bagi anak yang masih berada di dalam kandungan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak-hak janin dalam perolehan harta yang terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Rofaah dan Islamiyati (2014) dengan judul penelitian kewarisan anak dalam kandungan dilihat dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembagian kewarisan anak dalam kandungan dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama dilakukan setelah anak tersebut lahir, cara ini memudahkan pembagian warisan di mana anak tersebut sudah jelas keberadaannya. Kedua, dilakukan ketika anak tersebut masih dalam kandungan, cara ini digunakan ketika ahli waris yang lain menghendaki pembagian seketika pewaris meninggal. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwasanya hukum Islam telah mengatur mengenai kewarisan anak dalam kandungan secara jelas dan terperinci sesuai dengan aspek-aspek dalam asas-asas hukum kewarisan Islam.¹³ Menurut penulis hasil dalam penelitian tersebut sudah sesuai, yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah, dalam penelitian penulis juga menjelaskan mengenai hak-hak keperdataan dari anak yang masih dalam kandungan tersebut, sedangkan penelitian di atas hanya menjaskan dua cara pembagian waris kepada anak dalam kandungan.
2. Penelitian Achmad Musyahid idrus (2015) dengan judul perlindungan hukum Islam terhadap janin. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, hakikat janin dalam pandangan hukum Islam adalah merupakan cikal bakal kejadian manusia di muka bumi, sehingga ia harus dijaga dan

¹³ Rofaah Setyowati dan Islamiyati. kewarisan anak dalam kandungan dilihat dari perspektif hukum Islam. Volume 3, nomor 2, tahun 2014), h.1-10.

dididik selagi dalam kandungan seorang ibu. Kedua, Bentuk-bentuk perlindungan hukum Islam terhadap janin antara lain adalah perlindungan terhadap kelestarian keturunan manusia, perlindungan terhadap eksistensi janin dalam rahim seorang ibu dan perlindungan terhadap hak-hak janin yang ada di dalam rahim seorang ibu.¹⁴

Menurut penulis tujuan penulisan skripsi diatas sangat membantu pengetahuan masyarakat bahwa bukan hanya anak yang sudah lahir yang mendapat perlindungan namun juga janin yang masih dalam kandungan pun mendapat perlindungan. Perbedaan penelitian dengan judul yang penulis teliti adalah dalam penelitian penulis membahas mengenai hak keperdataan berupa waris terhadap janin yang masih dalam kandungan, sedangkan penelitian diatas hanya membahas mengenai perlindungan hukum Islam terhadap janin.

3. Penelitian Mawar Maria Pangemanan (2016) dengan judul kajian hukum atas hak waris terhadap anak dalam kandunagn menurut KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: (1). Pengaturan mengenai hukum waris dalam KUHPerdta (BW), mengatur bahwa dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah Legitieme Portie (LP). Yang dimaksud dengan Legitieme Portie menurut Pasal 913 KUHPerdta adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang. (2). Penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW), penulis mendapati bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdta.¹⁵ Penelitian Mawar Maria Pangemanan (2016) dengan judul

¹⁴ Achmad Musyahid Idrus. *Perlindungan Hukum Islam terhadap Janin*. Jurnal Al-Daulati. Volume 4, Nomor 1, Juni 2015, h.78-106.

kajian hukum atas hak waris terhadap anak dalam kandungan menurut KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: (1). Pengaturan mengenai hukum waris dalam KUHPerdata (BW), mengatur bahwa dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang disebut sebagai “bagian mutlak” atau dikenal dengan istilah Legitieme Portie (LP). Yang dimaksud dengan Legitieme Portie menurut Pasal 913 KUHPerdata adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang. (2). Penerapan atas hak waris yang berlaku terhadap anak yang berada dalam kandungan menurut Hukum Perdata Barat (BW), penulis mendapati bahwa anak dalam kandungan memiliki hak waris secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerdata.¹⁶ Menurut penulis penelitian diatas secara lengkap menjelaskan mengenai hak waris anak yang berada dalam kandungan dengan dasar hukum KUHPerdata. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah dalam penelitian penulis membahas juga mengenai pembagian waris anak dalam kandungan dalam pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian diatas hanya membahas mengenai pembagian harta waris menurut KUHPerdata .

I. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka perlu menentukan cara tau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

¹⁶ Maria Mawar Pangemanan, Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUH Perdata. Lex Privatum. Volume IV, No. 1, Januari 2016, h.33-40.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁷ Penelitian lapangan (*Field Research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dan penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di Kel. Tanjung Harapan Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Timur. Sehubungan dengan itu, nantinya Peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, pengertian dari *deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Dengan kata lain *deskriptif analisis* mengambil masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer data penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang dicari, baik melalui informasi, wawancara, observasi, maupun laporan. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi-informasi dan wawancara dengan masyarakat yang berhubungan di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

¹⁷ Husaini Usman dkk. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), h.5.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur pendukung berupa buku-buku, seperti buku tentang waris, buku tentang perdata janin. Dan diperoleh juga dari perpustakaan dan laporan-laporan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar subjek atau objek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹⁸ Adapun populasi dari penelitian ini ialah berjumlah 4 orang yang mana adalah keluarga yang melakukan praktek pembagian waris terhadap janin yang masih dalam kandungan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini 4 orang yang mana adalah keluarga yang melakukan praktek pembagian waris terhadap janin yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Radial, Pradigma Dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),h.336.

¹⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h.38.

4. Analisis Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Penulis akan melakukan wawancara mengenai perolehan harta terhadap janin yang masih dalam kandungan pada Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan data variable yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”²⁰ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sistem pembagian warisan terhadap janin yang masih dalam kandungan pada Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

J. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan sistematis, penyusunan mengelompokkan pembahasan skripsi ke dalam beberapa bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.23.

kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi pada bab ini yaitu akan menguraikan teori mengenai Pengertian Janin yang akan menjelaskan tentang janin dalam hukum Islam dan Janin dalam hukum positif. Kemudian, teori selanjutnya yaitu Pengertian Waris yang akan menjelaskan tentang pengertian waris, dasar hukum waris, asas-asas hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab timbulnya waris, dan pengguguran hak waris.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Serta, mengenai praktek perolehan harta terhadap anak dalam kandungan di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara

BAB IV: ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak

janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam hak-hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara serta pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak janin dalam perolehan harta di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan dan di analisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah, diantaranya:

1. Pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan sudah dilaksanakan dengan baik, dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan. Tujuan orang tua menghibahkan harta kepada anaknya agar diusia tua nanti mereka mendapat perhatian dari anaknya, apabila orang tua dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian telah menghibahkan harta bendanya dengan adil dan merata kepada anak-anaknya. Karena dalam Islam tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak-anaknya daripada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan ini dapat menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah.
2. Pelaksanaan hibah orang tua kepada anak dalam perspektif hukum perdata pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan sudah melaksanakan hibah sesuai dengan pasal 1667 yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Harapan, Pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik, dan mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan. Bersikap adil dan mempersamakan pemberian kepada anak-anak adalah wajib hukumnya.

B. Rekomendasi

1. Perlunya pengetahuan lebih mengenai hak dan kewajiban terhadap penerima dan pemberi harta agar tidak adanya kesalahan dalam pembagian warisan. Serta, sesuai menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Hendaknya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih teliti dan kritis lagi dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Terlebih dalam proses pembagian warisan di masyarakat sekitar, agar terhindar dari hal-hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971.

Hadist

Imam Bukhori, Shahih Bukhari, Juz.3 Lebanon: Dar'ul Kitab Ilmiah,Tt.

Lukman Al-Shalafi, Muhammad. 1421. Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram. Riyadh: Dar AlDa'i.

Muhhamad Salam Madzkur, Al-Madkal li Al-Fiqh Al- Islamy, Al-Qahirah: DarAn-Nahzah Al-arabibiyah, 1960

Buku

Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustala Amani, 1999)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)

Arnot, D. *Pustaka Kesehatan Populer: Pengobatan Praktis Perawatan Alternatif dan Traditional*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Effendi Perangi, *Hukum Waris*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT. Rafika Aditma, 2009

Husaini Usman dkk. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006)

I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008)

Kandungan Menurut KUH Perdata. *Lex Privatum*. Volume IV, No. 1, Januari 2016

KUH Perdata, Cet. 1 (Jakarta: Wipress, 2008)

M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008)

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017

Maria Mawar Pangemanan, *Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam*

Moh Nazir. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011

Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditma, 2009)

Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Persepektif*

Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2015)

Nurul Komar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Rofaah Setyowati dan Islamiyati. *kewarisan anak dalam kandungan dilihat dari perspektif hukum Islam*. Volume 3, nomor 2, tahun 2014)

Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum* (UGM, Yogyakarta, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suyono Ekatana, dkk. *Abortus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmaja, 2011)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)

Jurnal

Achmad Musyahahid Idrus, *Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin*, *Al-daulah* Vol.4/ No.1/ juni 2015.

Aswar, Ahmad Nuh, *Pandangan Hukum Islam Tentang Kewarisan Anak Dalam Kandungan*, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Juli 2021

Mawar Maria Pengemanan, *Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdara*, *Lex Privatum*, Januari 2016.

Sumber Online

Keputusan Presiden RI (Keppres) No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak). Pasal 2

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokusmedia, 2007)

Wawancara

Bapak Diky, Warga Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Wawancara, Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 15.00 Wib

Bapak Rizky, Warga Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 09.00 Wib

Bapak Rolly, Warga Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Wawancara, Tanggal 27 Oktober 2021, Pukul 14.00 Wib

Bapak Sumardi, Warga Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Wawancara, Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 11.00 Wib

Bapak Toni Warga Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Wawancara, Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 11.00 Wib

